

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik *dynamic pricing* pada aplikasi Maxim Bike di Kota Bengkulu dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik *dynamic pricing* pada aplikasi Maxim Bike di Kota Bengkulu menunjukkan bahwa penentuan tarif dilakukan secara otomatis oleh sistem aplikasi berdasarkan beberapa faktor, seperti jarak tempuh, waktu pemesanan, tingkat permintaan (*demand*), ketersediaan pengemudi (*driver*), kondisi lalu lintas, serta kondisi tertentu lainnya. Besaran tarif telah ditampilkan kepada pengguna sebelum pemesanan dikonfirmasi sehingga pengguna memiliki kesempatan untuk menerima atau membatalkan transaksi. Meskipun demikian, perubahan tarif yang terjadi dalam waktu yang berbeda untuk perjalanan dengan rute yang sama masih menimbulkan beragam tanggapan dari pengguna. Sebagian pengguna menganggap sistem tersebut wajar karena mengikuti mekanisme pasar, sedangkan sebagian lainnya menilai perubahan tarif tersebut kurang transparan karena tidak mengetahui secara rinci dasar perhitungan algoritma yang digunakan oleh aplikasi.

2. Analisis praktik *dynamic pricing* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa pada prinsipnya praktik *dynamic pricing* pada layanan Maxim Bike diperbolehkan karena tarif perjalanan telah diketahui oleh konsumen sebelum akad berlangsung sehingga syarat kejelasan upah (*ujrah*) dalam akad ijarah telah terpenuhi. Namun demikian, aspek transparansi mengenai mekanisme perubahan tarif masih perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan persepsi ketidakpastian di kalangan pengguna. Praktik *dynamic pricing* pada Maxim Bike di Kota Bengkulu secara umum telah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, tetapi tetap memerlukan peningkatan keterbukaan informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perubahan tarif sehingga prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap para pihak dapat terwujud secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Maxim Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan transparansi sistem *dynamic pricing* dengan memberikan informasi yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tarif kepada pengguna aplikasi. Keterbukaan informasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat mencerminkan prinsip keadilan

dan transparansi yang sejalan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Bagi mitra pengemudi (driver), diharapkan tetap memberikan pelayanan yang profesional, jujur, dan bertanggung jawab kepada konsumen tanpa membedakan pelayanan berdasarkan besarnya tarif yang diperoleh. Sikap tersebut merupakan implementasi nilai amanah dan etika bisnis Islam dalam memberikan jasa kepada masyarakat.
3. Bagi konsumen, diharapkan memahami bahwa perubahan tarif merupakan bagian dari sistem *dynamic pricing* yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi operasional. Konsumen juga diharapkan memperhatikan besaran tarif yang ditampilkan pada aplikasi sebelum menyetujui pemesanan agar transaksi berlangsung atas dasar kerelaan kedua belah pihak.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih luas, seperti pendekatan kuantitatif atau *mixed methods*, membandingkan praktik penetapan tarif pada beberapa platform transportasi online. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji aspek perlindungan konsumen, transparansi algoritma, maupun implementasi fatwa dan regulasi syariah terhadap sistem penetapan tarif digital sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Arif, M. Nur Arianto, dan Euis Amalia. Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. Jakarta: Kencana, 2010.
- al-Qaradawi, Yusuf. Norma dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Jilid V. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam wa Adillatuhu. Jilid 5. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif. [Data penerbit dan tahun perlu dilengkapi sesuai edisi buku yang digunakan].
- Chapra, M. Umer. Islam and the Economic Challenge. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- Djadjuli, A. Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis. Jakarta: Kencana, 2019.
- Djuwaini, Dimyaudin. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fahima. Fiqih Ekonomi. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Fajri, Desmal. Hukum Ekonomi Syariah. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon A. Mas'adi, dan Sapiudin Shidiq. Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana, 2010.

- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islam*. Edisi Kelima. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Kasali, Rhenald. *Disruption*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Kotler, Philip, dan Kevin Lane Keller. *Marketing Management*. Edisi ke-15. Harlow: Pearson Education, 2016.
- Lincoln, Yvonna S., dan Egon G. Guba. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications, 1985.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. [Data penerbit dan tahun perlu dilengkapi sesuai edisi buku yang digunakan].
- Muhammad, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2023.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.

- Sahroni, Oni, dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Schnitzer, Monika. *Dynamic Pricing and Market Strategy*. New York: Springer, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaikh, Ariyandi, dan Norwil. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. Edisi 4. Yogyakarta: Andi Offset, 2019.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan dalam Islam di Indonesia*. [Data penerbit dan tahun perlu dilengkapi sesuai edisi buku yang digunakan].

B. Jurnal, Skripsi, dan Tesis

- Aisyah, Siti Nur. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Dynamic Pricing pada Transportasi Online.” *Jurnal Al-Muamalat* 7, no. 1 (2023): 88–97.
- Amalia, Nanda. “Perkembangan Transportasi Online di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Digital.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2021): 108–116.
- Efendi, Faisal, Vonny Erlanda, Afrikal Candra, Ira Sumarni, Mardianton, dan Ridha Mulyani. “Online Transportation Tariff Application (Maxim) in Padang City Revised from

Islamic Business Ethics.” *AICONOMIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2024): 15–25.

Fauzi, Ahmad. “Analisis Akad Ijarah pada Layanan Transportasi Online.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Hanoatubun, M. “Dampak Transportasi Online terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia.” *Jurnal Ilmiah* 2, no. 1 (2020): 40–42.

Hidayah, Nurul. “Perlindungan Konsumen terhadap Kenaikan Tarif Transportasi Online.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2022): 138–146.

Khalid, Muhammad. “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.” *As-Syari’ah* 20, no. 2 (2018): 148–160.

Kurniawan, Hary, dan Elfa Murdiana. “Asas Proporsionalitas Insentif pada Jasa Transportasi Ojek Online Grab Kota Metro dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2021): 91–104.

Nasution, Puji Lestari. “Pengaruh Harga dan Service terhadap Keputusan Penggunaan Transportasi Online Maxim oleh Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah UIN Suska Riau menurut Perspektif Ekonomi Islam.” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Putra, Dwi. “Analisis Persaingan Transportasi Online Maxim dengan Gojek dan Grab di Indonesia.” *Jurnal Manajemen Bisnis* 8, no. 1 (2022): 60–70.

Suprichandari, Wati. “Penetapan Tarif Transportasi Online dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Tesis Magister,

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

Zumrotul, Malikhah. “Konsep Harga Lelang dalam Perspektif Islam.” Skripsi, IAIN Walisongo, 2012.

C. Al-Qur'an dan Hadis

Abu Dawud. Sunan Abi Dawud. Kitab al-Buy', No. Hadis 3451.

Al-Bukhari, Imam. Sahih al-Bukhari. Kitab al-Ijarah, Bab Ajru al-Hajjam, No. 2278.

At-Tirmidzi. Sunan al-Tirmidzi. No. Hadis 1314.

Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah. Kitab at-Tijarat, Bab Ajru al-Ujara', No. Hadis 2443.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Muslim, Imam. Sahih Muslim. Kitab al-Musaqah, No. 1577.

D. Sumber Internet

Kompas.com. “Maxim Kini Layani Transportasi di 400 Kota di Indonesia.” 28 Maret 2026. Diakses 29 Juni 2026. [URL perlu dilengkapi oleh penulis].

Kompas.com. “Mengenal Maxim, Penantang Baru yang Digeruduk Driver Gojek dan Grab.” Diakses 29 Juni 2026. <https://amp.kontan.co.id/news/mengenal-maxim-penantang-baru-yang-digeruduk-driver-gojek-dan-grab>.

Maxim Indonesia News. “Maxim Meluncurkan Layanan Bike Express di Sejumlah Kota Indonesia.” Diakses 9 Juli 2026. [URL perlu dilengkapi oleh penulis].

Maxim untuk Mitra Pengemudi. “Sistem Rating dan Fitur bagi Mitra Pengemudi.” Diakses 9 Juli 2026. [URL perlu dilengkapi oleh penulis].

Radar Bengkulu. “Nyaman, Banyak Warga Gunakan Jasa Maxim.” Diakses 29 Juni 2026. <https://radarbengkulu.rakyatbengkulu.com/2021/02/25/nyaman-banyak-warga-gunakan-jasa-maxim/>.

Readers.id. “Maxim Catat Layanan Hadir di 400 Kota di Indonesia.” 28 Maret 2026. Diakses 29 Juni 2026. <https://www.readers.id/maxim-catat-layanan-hadir-400-kota>.

